

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Non-Fungible Token atau selanjutnya disingkat NFT ialah “aset digital” yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni, lukisan, musik, *item* dalam suatu *game*, foto, GIF, dan video. NFT tidak bisa dipertukarkan secara langsung dengan token lain dan memiliki identitas unik yang terverifikasi di *blockchain*. Fenomena NFT menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hak kepemilikan nasional dan kriteria transaksi syariah. Penelitian ini berfokus pada fenomena NFT (*Non-Fungible Token*) dengan pendekatan hukum positif (Hak Kekayaan Intelektual atau KI) dan hukum Islam, serta mempertimbangkan aspek-aspek terkait. Penelitian ini menggunakan kajian literatur, studi kasus dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah. Melalui penelitian literatur akan diperoleh pemahaman yang mendalam terkait fenomena NFT menurut perspektif baik hukum positif maupun hukum Islam. Studi kasus akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kasus terkait penerapan NFT menurut perspektif *Maqāsid Syarī’ah*, terutama *Hifẓ al-Māl* dan KI di Indonesia. Dalam kajian ini, fenomena NFT dikaji dan disikapi dalam disiplin ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disingkat KI dan hukum Islam terkhusus *Maqāsid Syarī’ah* bab Pemeliharaan Harta Benda (*Hifẓ al-Māl*).

Selain itu, pemahaman terkait *Maqāsid Syarī’ah* terkait transaksi NFT juga sangat diperlukan. *Maqāsid Syarī’ah* terdiri dari lima prinsip utama yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dalam studi kasus NFT ini terfokus pada *Maqāsid Syarī’ah* karya *Jaseer al-’Auda* poin pemeliharaan harta benda, poin tersebut diterapkan pada transaksi NFT demi dapat memastikan bahwa transaksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tidak akan merugikan siapa pun. Dalam bahasa Indonesia, *Hifẓ al-Māl* diterjemahkan sebagai "menjaga harta". Sementara itu, para sarjana hukum Islam secara umum, memahami *Hifẓ al-Māl* sebagai penjagaan dan perlindungan terkait kepemilikan harta. Harta dimaknai sebagai

alat atribut manusia dalam menjalankan aktifitasnya demi menggapai ridha Allah *Ta'ala*. Sebab itulah harta sejatinya didapat dengan syari'at dan cara yang halal, baik dan benar. Dalam konteks nasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspek hukum Islam juga menjadi perhatian khusus dalam mencermati isu NFT ini. Pemahaman dan penerapan hukum Islam terkait NFT sangat penting untuk memastikan bahwa jual beli NFT dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, penting untuk memastikan bahwa NFT yang diperdagangkan tidak melanggar hak cipta yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses verifikasi dan validasi kepemilikan karya digital dalam NFT dan mekanisme perlindungan hak intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan *Maqāsid Syarī'ah* dan KI¹, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan komprehensif terkait fenomena NFT dan memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan ekosistem NFT yang sesuai dengan prinsip syariah dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada saat yang sama, aspek KI juga harus diperhatikan saat menelaah fenomena NFT. KI sendiri terhitung sangat luas diantaranya meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri. Dalam konteks NFT, hak kekayaan intelektual mengacu pada hak cipta karya seni atau konten digital yang digunakan sebagai “tanda kepemilikan aset”. Memahami dan menerapkan hak kekayaan intelektual dalam konteks NFT sangat penting untuk melindungi hak pencipta karya digital.

Penelitian ini menggunakan dua fokus utama untuk memahami NFT dan hukumnya, yaitu *Maqāsid Syarī'ah* dan KI. Kedua fokus ini saling melengkapi dan memberikan pandangan yang penting, karena NFT masih dianggap suatu hal yang baru dan belum banyak diketahui orang. NFT adalah cara untuk menjual karya seni, informasi, atau arsip dalam bentuk digital. NFT membutuhkan blockchain, yaitu sistem yang aman dan terpercaya untuk

¹ Ketetapan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 (Perubahan HKI menjadi KI)

menyimpan dan mengirim data. Karya seni, informasi, atau arsip digital yang dijual dengan NFT disebut sebagai arsip digital. Penelitian ini membahas tentang arsip digital dan hukumnya.

Pendekatan *Maqāsid Syarī'ah* melibatkan pemahaman maksud dan tujuan hukum Islam, termasuk nilai utama *Maqāsid Syarī'ah* itu sendiri. Dalam konteks NFT, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah transaksi NFT sesuai dengan syariah dan sejalan dengan kepentingan fundamental yang dilindungi oleh hukum Islam. Di sisi lain, pendekatan KI berfokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks NFT, pendekatan ini penting untuk memahami perlindungan hak pencipta karya digital yang diwakili oleh token NFT. Dengan menggabungkan aspek hukum dan KI, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan kekayaan intelektual dan prinsip syariah dalam transaksi NFT.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji hubungan antara prinsip syariah, perlindungan kekayaan intelektual dan transaksi NFT. Ini memberikan pandangan mendalam terkait bagaimana penerapan prinsip Syariah dan KI dapat mendukung pengembangan ekosistem NFT yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kombinasi pendekatan *Maqāsid Syarī'ah* dan KI dalam penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis fenomena NFT dari sudut pandang hukum dan nilai-nilai Syariah serta perlindungan hak kekayaan intelektual pencipta karya digital. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan regulasi syariah untuk penggunaan NFT di Indonesia. Regulasi berbasis Syariah yang tepat membantu menciptakan lingkungan perdagangan NFT yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip *Hifz al-Māl* (Pemeliharaan Harta Benda) dan Hak Kekayaan Intelektual. Pertama, perlu dianalisis bagaimana NFT dapat memberikan keuntungan finansial yang adil bagi seniman dan pencipta karya digital. Ini mungkin

termasuk pemahaman pembagian keuntungan dalam transaksi NFT dan mekanisme untuk melindungi hak kekayaan intelektual artis (seniman).

Kedua, penting untuk menjaga keutuhan transaksi NFT melalui penerapan prinsip syariah. Misalnya, transaksi NFT harus memenuhi prinsip *fairness* (adil), *non-manipulation* (bersih dari manipulasi), dan *non-fraud* (terhindar dari penipuan). Dalam hal ini, sangat berguna untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang berlaku untuk transaksi keuangan dan bisnis. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemangku kepentingan industri NFT, pemerhati syariah dan pemerintah untuk mengembangkan standar dan pedoman praktis penerapan prinsip syariah dalam transaksi NFT. Ini membantu memastikan bahwa transaksi NFT dilakukan dengan pertimbangan Syariah dan menjaga integritasnya.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk pengayaan dan pemahaman literatur ilmiah terkait penggunaan NFT dalam konteks hukum Islam dan hukum Indonesia. Dengan memadukan pendekatan hukum dan hukum Islam, kajian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terkait dampak hukum, etika dan keadilan terhadap transaksi NFT. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip syariah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain pemangku kepentingan industri, pemerhati syariah dan pemerintah. Rekomendasi kebijakan ini dapat berkontribusi pada pengembangan peraturan yang tepat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan keadilan dalam transaksi NFT, dan mendorong pertumbuhan ekosistem NFT yang berkelanjutan di Indonesia.

Bagi masyarakat luas penelitian ini juga dapat memberikan panduan praktis bagi seniman, pencipta karya digital dan pengguna NFT untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, memastikan legalitas transaksi dan mematuhi prinsip-prinsip syariah terkait NFT. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman terkait NFT serta penerapan prinsip syariah dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks NFT di Indonesia.

KI adalah kekayaan yang berasal dari pikiran dan kreativitas manusia, seperti karya seni, sastra, ilmu, dan teknologi. KI berbeda dengan kekayaan lain yang tidak dibuat oleh manusia, seperti tanah dan tumbuhan. KI memiliki nilai dan manfaat ekonomi, sehingga bisa dijual dan dibeli. KI juga perlu dilindungi oleh hukum, agar tidak dicuri atau ditiru oleh orang lain. Hak hukum yang melindungi KI disebut hak kekayaan intelektual. NFT adalah salah satu cara untuk menjual dan membeli KI dalam bentuk digital, seperti gambar, video, atau tulisan. NFT menggunakan sistem blockchain, yang aman dan terpercaya. Namun, NFT juga menimbulkan masalah tentang siapa yang memiliki hak cipta dan hak milik atas KI digital tersebut. Hak cipta adalah hak untuk mengatur penggunaan dan penyebaran KI. Hak milik adalah hak untuk memiliki dan menguasai KI. Kadang-kadang, orang bingung atau salah mengerti tentang hak cipta dan hak milik, terutama tentang hukumnya.

Mengkolaborasikan antara *hifzud maal* dengan KI bukan bermaksud untuk memandang rendah hukum Islam ataupun sebaliknya. *Hifz al-Māl* sendiri telah dirumuskan oleh para alim ulama, dan para intelektual Islam dengan menelaah pada sumber intelektual dan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi (*As-sunnah*). *Hifzud maal* dalam penyusunan dan penjabarannya memiliki aspek yang senada dengan tujuan dari KI. Maka segala data yang terkumpul terkait fenomena NFT akan diolah dan dianalisis menggunakan *Hifz al-Māl* dan KI dengan upaya revitalisasi dan pencarian Hukum yang gamblang baik dalam kacamata hukum Islam maupun hukum negara yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “NFT (*NON-FUNGIBLE-TOKEN*) DALAM TINJAUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN *MAQĀSID SYARĪAH*”

B. Rumusan Masalah

Dalam menyikapi fenomena NFT ini, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum positif KI terkait penggunaan *cryptocurrency* dalam fenomena transaksi NFT skala nasional?

2. Bagaimana implementasi dan keterkaitan antara “*Hifz al-Māl*” dan KI dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena transaksi NFT dengan SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Seirama dengan yang telah diungkapkan pada latar belakang, penelitian kali ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan terkait fenomena NFT dan terakhir menarik kesimpulan baik dari sisi *Hifz al-Māl* dalam *Maqāsid Syarī'ah* maupun dari ketentuan KI yang berlaku yang diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang efektif.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting untuk dikaji, guna menemukan pembaharuan dari penelitian selanjutnya serta mengindikasikan orisinalitas penelitian tersebut.

1. Fajrussalam Hisny, dkk, (2022). Penelitian di dalam jurnal ini berjudul “*Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital*”². Dalam penelitian ini setelah penulis dkk menjabarkan terkait NFT, sejarah dan konsekuensinya, penulis dkk memberikan dan menjelaskan penjabaran diperbolehkannya NFT sebagaimana yang telah disampaikan Anggota Dewan Syariah MUI, dan mengqiyaskan NFT dengan Hak Cipta. Hukum di Indonesia menganut berbagai sistem hukum di dalamnya maka dari itu peneliti akan menemukan pembaruan terkait hukum yang berkesinambungan dalam mengatur NFT dengan pandangan yang lebih luas, baik dalam perspektif agama maupun hukum bernegara (KI), dan penelitian ini akan menjadi tambahan rujukan dari skripsi ini.
2. Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti (2022). Penelitian di dalam jurnal ini berjudul “*Hak Karya Cipta Non-Fungible Token*”

² Hisny, Fajrussalam, dkk. “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital.” *As - S A B I Q U N Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022): 151-162.

*(NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*³

Jurnal ini ditulis oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang NFT sebagai bentuk bisnis yang bisa menghasilkan uang dari karya-karya digital. Jurnal ini juga meneliti tentang tantangan dalam melindungi hak cipta NFT dengan hukum kekayaan intelektual. penelitian ini akan menjadi tambahan rujukan dari skripsi ini.

3. Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty, (2022). penelitian di dalam jurnal ini berjudul *“Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia”*⁴. Penelitian ini membahas terkait bagaimana pengenaaan hukum pajak pada *cryptocurrency* serta NFT yang kian masif diperdagangkan serta digunakan sebagai mata uang digital serta aset digital serta menyebutkan bahwa terdapat potensi yang sangat besar yang dapat diperoleh bagi pendapatan negara yang secara legalitas dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dalam pembahasan skripsi kali ini lebih berfokus terhadap KI dan tidak terfokus membahas terkait Perpajakan.
4. Sundari, Siti Nur Faiza, Lailatul Rahma, (2022). Judul dari penelitian jurnal ini yakni *“Analisis Bisnis Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Pada Marketplace Open Sea Menurut Perspektif Hukum Islam”*⁵ dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana masyarakat saat ini menyikapi NFT dalam *Marketplace opensea.io*, yang kemudian

³ Sulistianingsih, Dewi, dan Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.” KRTHA BHAYANGKARA 16, no. 1 (2022): 197-206.

⁴ Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty. “Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia.” Riset & Jurnal Akuntansi 6, no. 2 (2022).

⁵ Sundari, Siti Nur Faiza, dan Lailatul Rahma. “Analisis Bisnis Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Pada Marketplace Open Sea Menurut Perspektif Hukum Islam.” el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) 12, no. 1 (2022).

disandingkan dengan Bisnis Online dengan Prinsip Syariah. Pembahasan pada skripsi ini tidak membahas analisis yang berpatokan pada satu marketplace akan tetapi sedikit lebih luas.

5. Shamil Shovkhalov, dan Hussein Idrisov, (2021). Penelitian dalam jurnal ini berjudul “*Analisis Ekonomi dan Hukum Cryptocurrency: Pandangan Ilmiah dari Rusia dan Dunia Muslim*”⁶dalam penelitian ini mengkaji terkait interpretasi Islam dari fenomena *cryptocurrency* yang bermuara pada tidak adanya penjelasan tunggal yang konsisten dari tatanan syariah sebagai objek diperbolehkannya (atau larangan) transaksi dengannya dalam lingkup internasional pada umumnya dan Rusia pada khususnya. Pada dasarnya penelitian ini senada dengan skripsi yang diajukan, adapun hal yang menjadi perbedaan adalah lokasi penegakan hukumnya, yang sebagaimana telah diketahui bahwa sistem hukum yang dianut Rusia berbeda dengan sistem hukum Indonesia.

Dapat diambil kesimpulan, dari beberapa penelitian terdahulu lebih meneliti terhadap suatu hukum dalam satu sisinya saja. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menjabarkan terkait hukum pengelolaan, pemberdayaan, dan konsumsi NFT dari sudut pandang *Hifz al-Māl* dalam *Maqāsid Syari’ah* dan KI khususnya dalam UU Hak atas kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi UU Nomor 30 tahun 2000 terkait Rahasia Dagang, UU Nomor 14 Tahun 2001 terkait Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 terkait Merek, serta UU Nomor 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta terhadap jual-beli NFT. Sehingga tidak ada plagiarisme penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu

⁶ Shovkhalov, Shamil, dan Hussein Idrisov. “Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World.” *Laws Journal* 10 (2021): 32.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

1.1 Manfaat bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi *Hifz al-Māl* dan HAKI dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena NFT, dari penilaian subjektif hingga sisi prosedural penerapan. Hasil dari penelitian ini penting digunakan oleh penulis secara subyektif sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan spesialisasi Hukum Islam di Program Studi Hukum Keluarga Islam (KI), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

Namun secara obyektif, penelitian interdisipliner terkait Implementasi *Hifz al-Māl* dan KI dalam memahami dan menginterpretasikan NFT ini terhitung merupakan hal yang baru dan belum dikaji di dunia akademik. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan langkah awal yang berpotensi menjadi bahan pengembangan filsafat hukum Islam kontemporer di masa depan. Hasil dari penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis yang relevan.

1.2 Manfaat bagi dunia akademika

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca maupun peneliti lainnya, serta dapat memperkaya konsep-konsep dan teori-teori yang tentunya sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian khususnya penelitian mengenai *Maqashid al-Syari'ah* dan konsep Hak Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam,

khususnya *Maqashid al-Syari'ah* dan konsep Hak Kekayaan Intelektual.

Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan NFT, *Maqashid al-Syari'ah* dan konsep Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lain yang tertarik dengan topik ini, serta dapat memperkaya konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan bidang ilmu penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah tahapan dalam penelitian yang didasari dengan fenomena yang nyata dalam kehidupan manusia. Jenis penelitian kualitatif dalam mewujudkan fenomena-fenomena tersebut yakni dengan menciptakan representasi yang totalitas dan dapat disampaikan dengan kalimat yang jelas. Serta dilakukan dalam latar ketentuan yang alamiah.⁷

2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan (*Library Research*). teknik studi kepustakaan merupakan teknik dalam penelitian yang menggunakan cara mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil literatur. Seperti halnya dari buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, ataupun thesis.⁸ Adapun sumber primer yang digunakan antara lain ; Buku "*Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*

⁷ Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humanika* Vol 21, no. 1 (2021).

⁸ *Ibid.*

*Approach” 2015*⁹ ; “*Understanding Non-Fungible Token In Cryptoart Industry*” 2021 ; “*NFT & Metaverse : Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*” 2022¹⁰, Segala artikel dan Dokumen yang berkaitan dengan Hukum Islam (Maqāsid Syarī’ah) terkhususnya pembahasan terkait *Hifz al-Māl*, dan UUD terkait Hak Kekayaan Intelektual yang tercakup di dalamnya digital aset (NFT)

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yang prosesnya melalui usaha guna mendapatkan catatan secara khusus, yang dilakukan secara analitis. Dalam skripsi ini akan menggunakan metode analisis isi yang dikombinasikan dengan analisis SWOT (*Strengths/Kelebihan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, Threats/Ancaman*) untuk melihat fenomena NFT dan pertimbangan hukum positif (KI) dan hukum Islam (*maqashid, hifdz al-mal*) terhadapnya secara lebih akurat.¹¹

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam skripsi disusun dalam beberapa bagian yakni:

Di dalam BAB I peneliti membahas terkait gambaran awal dari penelitiannya, yang berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Kemudian dalam BAB II peneliti mengulas terkait kajian teoritis yang bersangkutan dengan tema penelitian ini. Dengan menganalisa landasan teori dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk memperkuat analisis di dalamnya. Yakni

⁹ Jasser, Auda. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Terjemahan: Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. Bandung: PT Miza Pustaka, 2015.

¹⁰ Sugiharto, Alexander, SH, dkk. “*NFT & Metaverse : Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi.*” Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022.

¹¹ *Ibid.*

teori mengenai NFT, NFT dalam konteks KI, dan NFT dalam konteks *Hifz al-Māl* (*maqasid syariah*).

Dan dalam BAB III akan menjabarkan terkait inti dari penelitian skripsi, yakni hasil dari analisis yang dilakukan pada permasalahan dalam rumusan masalah yang diangkat mengenai kontekstualisasi NFT menurut *Hifz al-Māl* dalam *Maqāsid Syarī'ah* dan KI khususnya dalam UU Hak atas kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi UU Nomor 30 tahun 2000 terkait Rahasia Dagang, UU Nomor 14 Tahun 2001 terkait Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 terkait Merek, serta UU Nomor 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta terhadap jual-beli NFT.

Pada akhirnya dalam BAB IV berisikan penutup dari penelitian ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta penulis akan menyampaikan terkait kritik dan saran, guna sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

